



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 158/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHAN Bin BUJANG;**

Tempat lahir : Dusun Niur, Moro;

Umur/Tgl lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Dusun Niur RT.002 RW.004 Kec. Moro Kab. Karimun
Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Nakhoda KM. Sepakat);

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

-
- 1 Penyidik, Nomor : SPP-012/WBC.04/BD.0401/2013 tertanggal 20 September 2013, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013; -----
 - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : PRINT-17/N.10.5/Ft.2/ 09/2013 tertanggal 01 Oktober 2013, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari dan tanggal sidang;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-13/TBK/Ft.2/10/2013, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Maret 2014, pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengeksportir barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean” sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Sepakat ukuran GT.7 Merk Mesin “ISUZU 120 PK”;
- Muatan KM. Sepakat, berupa kayu teki/bakau berjumlah 2.557 batang;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 552.31/PHB-L/578/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan no. 552.31/PHB-L/579/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) paspor nomor : A 1657878 a.n. johan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JOHAN Bin BUJANG;

5. Menetapkan agar terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Maret 2014, pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari, Terdakwa mempunyai istri dan anak serta tulang punggung keluarga;

Telah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-13/TBK/Ft.2/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** selaku Nahkoda KM Sepakat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21,30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2013 atau masih di dalam tahun 2013, bertempat di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau pada posisi kordinat **01 -04-707' U/103 -44'-252" T** yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**mengekspor barang tanpa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pemberitahuan pabean berupa 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) batang / sejumlah 62.48 M³ kayu teki / bakau” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 September 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pulau Selatmi terdakwa selaku Nahkoda KM Sepakat memerintahkan para ABK untuk memuat kayu teki/bakau keatas KM Sepakat, lalu KM Sepakat bertolak menuju Pulau Tanjung peladuk dan Pulau Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk kembali memuat kayu teki/bakau keatas KM Sepakat dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB pemuatan baru selesai dilakukan. -----
- Pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa selaku Nahkoda berikut ABK KM Sepakat. Tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pabean setempat dengan membawa muatan kayu teki/bakau bertolak dari pelabuhan Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju Batu Pahat Malaysia. -----
- Ketika masih dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01 -04’-707’ U/103 -44’-252” T** KM Sepkat yang dinahkodai oleh terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** bertemu dengan Tim Patroli BC.15041 yang sedang melakukan patroli laut disekitar Parairan Takong Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Tim Patroli BC.15041 memberi aba-aba berupa lampu isyarat sebagai tanda pemberitahuan kepada nahkoda KM Sepakat untuk menghentikan kapalnya. -----
- Kemudian KM Sepakat berhenti dan kapal patrol BC.15041 merapat keatas KM Sepakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal KM Sepakat beserta muatan yang ada diatas kapal KM Sepakat. Ditemukan muatan kapal berupa kayu teki/bakau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan untuk proses lebih lanjut KM Sepakat beserta awak kapal dan muatannya di bawa Tim Patroli BC.15041 menuju dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dan berdasarkan Berita Acara pengukuran tanggal 01 Oktober 2013 atas muatan KM Sepakat ditemukan Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok jenis Rimba Campuran jenis Bakau dengan jumlah satuan keseluruhan sebanyak 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) batang atau dengan volume 62.48 M³ Kayu Bulat Kecil (KBK).

- Perbuatan terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** selaku Nahkoda KM Sepakat pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2013 atau masih di dalam tahun 2013, bertempat di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau pada posisi kordinat **01 -04-707' U/103 -44'-252" T** yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **“mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) batang / sejumlah 62.48 M³ kayu teki / bakau”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 September 2013 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pulau Selatmi terdakwa selaku Nahkoda KM Sepakat memerintahkan para ABK untuk memuat kayu teki/bakau keatas KM Sepakat, lalu KM Sepakat bertolak menuju Pulau Tanjung peladuk dan Pulau Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk kembali memuat kayu teki/bakau keatas KM Sepakat dan pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB pemuatan baru selesai dilakukan. -----

- Pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa selaku Nahkoda berikut ABK KM Sepakat membawa muatan kayu teki/bakau bertolak dari pelabuhan Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju Batu Pahat Malaysia. -----
- Ketika masih dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di Peraran Takong Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01°-04'- 707' U/103°-44'-252" T KM Sepkat yang dinahkodai oleh terdakwa JOHAN Bin BUJANG bertemu dengan Tim Patroli BC. 15041 yang sedang melakukan patroli laut disekitar Parairan Takong Provinsi Kepulauan Riau. kemudian Tim Patroli BC 15041 memberi aba-aba berupa lampu isyarat sebagai tanda pemberitahuan kepada nahkoda KM Sepakat untuk menghentikan kapalnya. -----
- Kemudian KM Sepakat berhenti dan kapal patrol BC. 15041 merapat keatas KM Sepakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal KM Sepakat beserta muatan yang ada diatas kapal KM Sepakat. Ditemukan muatan kapal berupa kayu teki/bakau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan untuk proses lebih lanjut KM Sepakat beserta awak kapal dan muatannya di bawa Tim Patroli BC 15041 menuju dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau dan berdasarkan Berita Acara pengukuran tanggal 01 Oktober 2013 atas muatan KM Sepakat ditemukan Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok jenis Rimba Campuran jenis Bakau dengan jumlah satuan keseluruhan sebanyak 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) batang atau dengan volume 62.48 M³ kayu bulat kecil (KBK). -----
--
- Perbuatan terdakwa JOHAN Bin BUJANG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995

tentang

Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang didengar dibawah sumpah di persidangan:

1 Saksi : SUPARMAN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, Saksi adalah Komandan Patroli BC. 15041; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau, Saksi bersama Tim Patroli BC. 15041 melakukan penegahan terhadap KM. Sepakat yang dinahkodai oleh terdakwa; ----
- Bahwa KM. Sepakat ditegah oleh Tim Patroli BC.15041 karena terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan pemberitahuan pabean (manifes) terhadap muatan yang diangkut, KM. Sepakat bermuatan berupa kayu teki (bakau) sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) batang; -----
- Bahwa KM. Sepakat ditegah pada posisi koordinat 01 -04'-707" U/103 -44"-252" T berdasarkan GPS (Global Positioning Systems) pada kapal Patroli BC.15041, titik koordinat tersebut masuk wilayah Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau; -----
- Bahwa terdakwa berlayar dari Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, ketika KM. Sepakat ditegah dokumen yang ada diatas KM. Sepakat berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan, Paspur awak KM. Sepakat, sedsangkan muatan tidak memiliki dokumen; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi bersama Tim Patroli BC.15041 sedang patrol laut melihat dilayar radar titik hitam mencurigakan bergerak perlahan kearah perairan Internasional, kemudian dilakukan pengejaran dan sekira pukul 21.30 Wib di Perairan Takong di temukan kapal motor (KM. Sepakat), lalu kapal tim patrol merapat ke KM. Sepakat dan melakukan pemeriksaan terhadap awak serta muatan KM. Sepakat, selanjutnya terdakwa di interogasi mengaku sebagai tekong (pemimpin) KM. Sepakat dan muatan berupa kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang yang tidak memiliki dokumen yang sah, kemudian KM. Sepakat dan muatan beserta awaknya dibawa ke dermaga kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri; -----
- Bahwa KM. Sepakat tidak memiliki GPS tetapi hanya dilengkapi kompas yang terletak di depan kemudi, awak KM. Sepakat memiliki awak sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa; -----
- Bahwa KM. Sepakat ketika ditegah sedang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai tekong (nahkoda), KM. Sepakat berbendera Indonesia yang berada di bagian belakang; -----
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi : INDRA WIJAYA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, Saksi adalah Wakil Komandan Patroli (Wakopat) BC. 15041; --
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau, Saksi bersama Tim Patroli BC. 15041 melakukan penegahan terhadap KM. Sepakat yang dinahkodai oleh terdakwa; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Sepakat ditegah oleh Tim Patroli BC.15041 karena terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan pemberitahuan pabean (manifes) terhadap muatan yang diangkut, KM. Sepakat bermuatan berupa kayu teki (bakau) sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) batang;

- Bahwa KM. Sepakat ditegah pada posisi koordinat 01 -04'-707" U/103 -44"-252" T berdasarkan GPS (Global Positioning Systems) pada kapal Patroli BC.15041, titik koordinat tersebut masuk wilayah Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Tim Patroli BC.15041 melakukan patrol laut, kemudian tim patroli melakukan pengejaran terhadap kapal motor yang berlayar kearah perairan Internasional, selanjutnya tim patrol BC.15041 berhasil merapat ke KM. Sepakat dan melakukan pemeriksaan terhadap awak serta muatan KM. Sepakat, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen muatan yang ada diatas KM. Sepakat, lalu KM. Sepakat dan muatan beserta awaknya dibawa ke dermaga kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa berlayar dari Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan Batu Pahat Malaysia ;

- Bahwa ketika KM. Sepakat ditegah dokumen yang ada diatas KM. Sepakat berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan, Paspor awak KM. Sepakat, sedsangkan muatan tidak memiliki dokumen; -----
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi bersama Tim Patroli BC.15041 sedang patrol laut melakukan pengejaran terhadap kapal motor yang berlayar kearah perairan Internasional, sekira pukul 21.30 Wib di Perairan Takong Tim Patrol BC.15041 berhasil merapat ke KM. Sepakat dan melakukan pemeriksaan terhadap awak serta muatan KM. Sepakat, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen muatan berupa kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang, kemudian KM. Sepakat dan muatan beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awaknya dibawa ke dermaga kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa KM. Sepakat tidak memiliki GPS tetapi hanya dilengkapi kompas yang terletak di depan kemudi, awak KM. Sepakat memiliki awak sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa; -----

- Bahwa KM. Sepakat ketika ditegah sedang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai tekong (nahkoda), KM. Sepakat berbendera Indonesia yang berada di bagian belakang; -----

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi Dollah Bin Awang Jaelani dan saksi Rakaat Bin Awang Bonyok beberapa kali secara patut namun tidak hadir di persidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-saksi tersebut dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan yaitu: -----

1 Saksi : DOLLAH Bin AWANG JAELANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; -----

- Bahwa Saksi adalah ABK (anak buah kapal) pada KM. Sepakat, sedangkan nahkoda KM. Sepakat adalah terdakwa; -----

- Bahwa Saksi bekerja di KM. Sepakat sejak bulan Juli 2013 yang disuruh oleh Sdr. Muhammad Taufik yang tinggal di Desa Niur Kecamatan Moro, Saksi digaji oleh Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pertrip dan gaji akan dibayar setelah kembali ke Pulau Pasai Kecamatan Moro; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib KM. Sepakat berangkat dari Pulau Pasai Desa Niur Kecamatan Moro Kabupaten Karimun menuju Batu Pahat Malaysia yang di nahkodai oleh terdakwa, sekira pukul 21.30 Wib ketika KM. Sepakat sedang berlayar di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau ditegah oleh Tim Patroli BC.15041;-----
- Bahwa KM. Sepakat ketika ditegah bermuatan kayu teki (bakau) sekitar 3.000 (tiga ribu) batang, kayu tersebut berasal dari Pulau Selatmi dan Pulau Tanjung Pelanduk serta Pulau Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Batu Pahat Malaysia; -----
- Bahwa kayu teki (bakau) tersebut dimuat keatas KM. Sepakat sejak tanggal 15 September 2013 sampai tanggal 18 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib dan sekira pukul 20.00 Wib berangkat dari Pulau Pasai Desa Niur Kecamatan Moro Kabupaten Karimun menuju Batu Pahat Malaysia; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik KM. Sepakat tersebut, sedangkan muatan KM. Sepakat diurus oleh Sdr. Muhammad Taufik, Saksi tidak mengetahui dokumen yang ada diatas KM. Sepakat; -----
- Bahwa awak KM. Sepakat sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri 1 (satu) orang nahkoda yaitu terdakwa dan 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal), terdakwa menjadi nahkoda pertama kali di KM. Sepakat; -----

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi : RAKAAT Bin AWANG BONYOK:**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa Saksi adalah ABK (anak buah kapal) pada KM. Sepakat, sedangkan nahkoda KM. Sepakat adalah terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di KM. Sepakat sejak tahun 2012 atas tawaran Sdr. Muhammad Taufik yang tinggal di Desa Niur Kecamatan Moro, Saksi digaji oleh Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pertrip dan gaji akan dibayar setelah kembali ke Pulau Pasai Kecamatan Moro; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib KM. Sepakat berangkat dari Pulau Pasai Desa Niur Kecamatan Moro Kabupaten Karimun menuju Batu Pahat Malaysia yang di nahkodai oleh terdakwa, sekira pukul 21.30 Wib ketika KM. Sepakat sedang berlayar di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau ditegah oleh Tim Patroli BC.15041;-----
- Bahwa KM. Sepakat ketika ditegah bermuatan kayu teki (bakau) sekitar 3.000 (tiga ribu) batang, kayu tersebut berasal dari Pulau Selatmi dan Pulau Tanjung Pelanduk serta Pulau Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Batu Pahat Malaysia; -----
- Bahwa kayu teki (bakau) tersebut dimuat keatas KM. Sepakat sejak tanggal 15 September 2013 sampai tanggal 18 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib dan sekira pukul 20.00 Wib berangkat dari Pulau Pasai Desa Niur Kecamatan Moro Kabupaten Karimun menuju Batu Pahat Malaysia; -----
- Bahwa muatan KM. Sepakat diurus oleh Sdr. Muhammad Taufik dan Sdr. Muhammad Taufik yang menyuruh memuat kayu keti (bakau) keatas KM. Sepakat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik KM. Sepakat tersebut dan tidak mengetahui dokumen yang ada diatas KM. Sepakat; -----
- Bahwa awak KM. Sepakat sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri 1 (satu) orang nahkoda yaitu terdakwa dan 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal), terdakwa menjadi nahkoda pertama kali di KM. Sepakat; -----

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangkan juga mengajukan Saksi Tambahan Kuasa Pemilik Kapal, Saksi Tambahan yang didengar di bawah sumpah di persidangan:

RAMLAN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh Ikhsan Bin Umar untuk mengurus KM. Sepakat; --
- Bahwa KM. Sepakat ukuran GT-7 merk mesin Isuzu 120 PK yang ditegah oleh Tim Patroli BC.15041 adalah milik Ikhsan Bin Umar;
- Bahwa muatan KM. Sepakat berupa kayu teki (bakau) adalah milik Muhamad Taufik yang tinggal di Pasai Kec. Moro;
- Bahwa antara Ikhsan Bin Umar dengan Muhamad Taufik ada surat perjanjian sewa menyewa kapal kayu KM. Sepakat ukuran GT-7 merk mesin Isuzu 12 PK, surat perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat tanggal 28 Agustus 2013 yang diketahui oleh Sri Sugiartini, SH. Notaris di Karimun;-----
- Bahwa Ikhsan Bin Umar selaku pemilik kapal KM. Sepakat atau menyewakan, Muhamad Taufik selaku penyewa KM. Sepakat;-----
- Bahwa Ikhsan Bin Umar tidak mengetahui Muhammad Taufik menyuruh Terdakwa mengangkut kayu teki (bakau) tujuan Batu Pahat Malaysian dengan KM. Sepakat;
- Bahwa Muhammad Taufik sebelumnya tidak ada memberitahu kepada Ikhsan Bin Umar, KM. sepatat digunakan untuk mengangkut kayu teki (bakau);-----

Terhadap keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Ahli, dimana saksi Ahli yang didengar di bawah sumpah di persidangan;

1 Saksi Ahli : AKHLANUDIN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman di bidang Kepabeanan;
- Bahwa Tim Patroli BC berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar sesuai Pasal 90 ayat (1) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa suatu barang dikategorikan barang ekspor adalah suatu barang yang telah dimuat disarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;
- Bahwa daerah pabean adalah Wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zone eksklusif dan landasan kontinen;
- Bahwa yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan, sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa Tim Patroli BC.15041 telah melakukan penegahan terhadap KM. Sepakat pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa KM. Sepakat ditegah oleh Tim Patroli BC. 15041 karena muatan KM. Sepakat berupa kayu teki (bakau) tidak di lindungi dokumen yang sah berupa manifest atau pemberitahuan kepabeanan, tindakan tersebut sesuai pasal 7A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa kayu teki (bakau) dilarang untuk di ekspor atau diangkut keluar daerah pabean, terdakwa mengangkut kayu teki (bakau) dari Pulau Pasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Moro Kab. Karimun dengan tujuan Batu Pahat Malaysia;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk tidak pidana penyelundupan di bidang ekspor, sesuai pasal 102A huruf (a) dan (e) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Patroli BC. 15041 yaitu melakukan penegahan terhadap KM. Sepakat sudah tepat, sesuai pasal 1 ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- Bahwa sanksi yang dilakukan terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa kerugian Negara atas penyelundupan kayu teki (bakau) tersebut berupa kerugian immateriil yaitu hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga untuk mencegah banjir, erosi, abrasi dan akibatnya hutan bakau menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah pantai;

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Ahli : BRUSLY JUNEYDY SITINJAK, ANT.III:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman di bidang Nautis/Pelayaran, Saksi juga sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli BC;
- Bahwa Tim Patroli BC.15041 telah melakukan penegahan terhadap KM. Sepakat pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Patroli BC.15041 melakukan penegahan pada posisi koordinat 01 -04' -707" U/103 -44' -252" T, posisi koordinat tersebut berada di sebelah Tenggara Pulau Takong dan bila dilihat melalui kompas pada arah 145 Pulau Takong;

- Bahwa jika diukur menggunakan peta maka jarak koordinat tersebut dengan Pulau Takong berada sekitar 2 (dua) mil laut sebelah Tenggara Pulau Takong; ---
- Bahwa jika diukur menggunakan peta maka jarak koordinat tersebut dengan batas Negara Singapura yaitu sekitar 0,5 (nol koma lima) Mil Laut sebelah utara dari koordinat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge); -----

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN Bin BUJANG dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, sekira pukul 21.30 Wib, KM. Sepakat ditegah oleh Tim Patroli BC.15041 di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau;
-
- Bahwa nakhoda atau pemimpin KM. Sepakat adalah terdakwa, terdakwa pertama kali menjadi nakhoda di KM. Sepakat, terdakwa menjadi nakhoda disuruh oleh Sdr. Muhammad Taufik dan ketika terdakwa sedang mengemudikan KM. Sepakat ditegah oleh Tim Patroli BC.15041;
-
- Bahwa KM. Sepakat berlayar dari Pelabuhan Pasai Kec. Moro Kab. Karimun bermuatan kayu teki (bakau) dengan tujuan Batu Pahat Malaysia dan haluan KM. Sepakat mengarah ke barat laut ketika ditegah Tim Patroli BC.15041;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang ada diatas KM. Sepakat ketika ditegah adalah Pas- Kecil dan Sertifikat Keselamatan serta pasport awak KM. Sepakat, KM. Sepakat bermuatan kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang; -----
- Bahwa kayu teki (bakau) yang terdakwa angkut tidak memiliki surat-surat, surat-surat muatan diurus oleh pengurus KM. Sepakat yaitu Sdr. Muhammad Taufik yang tinggal di Pasai Kec. Moro; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan pemilik KM. Sepakat, menurut keterangan Sdr. Muhammad Taufik, pemilik KM. Sepakat adalah Sdr. Ikhsan Bin Umar yang tinggal di Pulau Terong; -----
- Bahwa pemilik kayu teki (bakau) tersebut adalah Sdr. Muhammad Taufik yang dibeli dari masyarakat di Pulau Selatmi, Pulau Tanjung Pelanduk dan Pulau Pasai Kec. Moro Kab. Karimun; -----
- Bahwa terdakwa di suruh oleh Sdr. Muhammad Taufik untuk mengantar kayu teki (bakau) ke toke bernama Sdr. ALONG di Batu Pahat Malaysia, terdakwa tidak tahu dengan harga kayu tersebut, Sdr. Muhammad Taufik sebagai penjual dan Sdr. Along sebagai pembeli; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan izin trayek KM. Sepakat tersebut, pada KM. Sepakat ada kompas yang berada didepan kemudi, KM. Sepakat GT.7 mesin 120 PK, panjang 14 (empat belas) meter dan lebar 3 (tiga) meter sesuai Pas Keci; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu teki (bakau) tersebut dibayar upah (gaji) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pertrip oleh Sdr. Muhammad Taufik, upah (gaji) baru dibayar apabila kembali ke Pasai Kec. Moro; -----
- Bahwa awak KM. Sepakat sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa dan 4 (empat) orang ABK, ABK disediakan dan digaji oleh Sdr. Muhamat Taufik; -----
- Bahwa terdakwa menerima tawaran Sdr. Muhammad Taufik karena kebutuhan keluarga, terdakwa memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang kuliah di Tanjung Pinang dan 1 (satu) orang sekolah di Moro; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesal melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Tambahan juga mengajukan bukti surat berupa:

1 Surat Kuasa dari Ikhsan Bin Umar kepada Ramlan tertanggal 14 Desember 2013 untuk mengurus KM. Sepakat;

2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 2102030305560002, atas nama Ramlan tertanggal 27 Januari 2010;

3 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu antara Ikhsan Bin Umar dengan Muhammad Taufik tertanggal 28 Agustus 2013;

4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 2171010412699001, atas nama Ikhsan Bin Umar tertanggal 14 Oktober 2012;

5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 2102010308670002, atas nama Muhammad Taufik tertanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Sepakat ukuran GT.7 merk mesin ISUZU 120 PK;

- 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/578/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/579/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

- 1 (satu) buah Paspor No. A 1657878 an. Johan;

- Muatan KM. Sepakat berupa kayu teki/bakau berjumlah 2.557 batang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2013 Terdakwa bersama ABK KM. Sepakat memuat kayu teki (bakau) di Pulau Selatmi, Pulau Tanjung Pelanduk dan Pulau Pasai Kecamatan Moro hingga selesai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selaku nakhoda bersama ABK berangkat dengan KM. Sepakat bermuatan kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang dari Pulabuhan Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan Batu Pahat Malaysia; -----
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib ketika KM. Sepakat dalam pelayaran di Perairan Takong ditegah oleh Tim Patroli BC.15041, lalu Tim Patroli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC.15041 melakukan pemeriksaan terhadap KM. Sepakat dan muatan serta awak KM. Sepakat;-----

- Bahwa dokumen yang ada diatas KM. Sepakat berupa berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/578/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/579/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, 5 (lima) buah Paspor awak KM. Sepakat, sedangkan muatan KM. Sepakat berupa kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang belum dicacah tidak dilindungi dokumen yang sah (manifes); -----
- Bahwa sewaktu KM. Sepakat ditegah yang mengemudikan KM. Sepakat adalah Terdakwa, Terdakwa menjadi nakhoda di KM. Sepakat atas perintah Muhammad Taufik dan Terdakwa baru pertama kali ini menjadi nakhoda; -----
- Bahwa kayu teki (bakau) muatan KM. Sepakat adalah milik Muhammad Taufik yang dibeli dari masyarakat di Pulau Selatmi, Pulau Tanjung Pelanduk dan Pulau Pasai Kecamatan Moro; -----
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Muhammad Taufik untuk mengantar kayu teki (bakau) ke toke bernama Along di Batu Pahat Malaysia, Terdakwa tidak mengetahui harga kayu teki (bakau) tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan saja; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan masalah surat-surat untuk operasinal KM. Sepakat karena yang mengurus surat-surat adalah Muhamad Taufik selaku pengurus KM. Sepakat dan pemilik kayu teki (bakau); -----
- Bahwa Trdakwa selaku nakhoda KM. Sepakat mendapat gaji (upah) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pertripnya dan akan dibayar oleh Muhamad Taufik setelah kembali ke Pasai Kecamatan Moro; -----
- Bahwa KM. Sepakat adalah kapal berbendera Indonesia yang posisi benderanya berada di bagian belakang kapal; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika KM. Sepakat milik dari Ikhsan Bin Umar karena selama ini Terdakwa hanya mendapat perintah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan Muhamad Taufik;

- Bahwa Terdakwa sangat menyadari atas perbuatannya yang menyalahi aturan, namun tetap dilakukan karena untuk menutupi kebutuhan keluarga; -----
- Bahwa saksi Ramlan di beri kuasa oleh Ikhsan Bin Umar untuk mengurus KM. Sepakat ukuran GT-7 merk mesin Isuzu 120 PK yang ditegah oleh Tim Patroli BC.15041, Ikhsan Bin Umar adalah pemilik KM. Sepakat yang disewakan kepada Muhamad Taufik, antara Ikhsan Bin Umar dengan Muhamad Taufik ada surat perjanjian sewa menyewa kapal kayu KM. Sepakat yang dibuat tanggal 28 Agustus 2013 dan diketahui oleh Notaris di Karimun bernama Sri Suguartini, SH; -----
- Bahwa Ikhsan Bin Umar tidak tahu KM. Sepakat dipergunakan oleh Muhamad Taufik untuk mengangkut kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang dari Pelabuhan Pasai Kecamatan Moro dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, jika Ikhsan Bin Umar mengetahui KM. Sepakat dipergunakan untuk mengangkut kayu teki (bakau), maka Ikhsan Bin Umar tidak akan menyewakan KM. Sepakat kepada Muhamad Taufik, oleh karena itu Ikhsan Bin Umar selaku pemilik KM. Sepakat merasa dirugikan atas perbuatan Muhamad Taufik dan Terdakwa selaku nakhoda KM. Sepakat;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa kapal kayu tersebut Ikhsan Bin Umar sebagai pemilik kapal atau yang menyewakan kapal sedangkan Muhamad Taufik sebagai penyewa, sewa KM. Sepaka tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, KM. Sepakat disewa oleh Mauhamad Taufik untuk kegiatan operasional pengangkutan material pasir antar pulau diwilayah Riau dan Kepulauan Riau, semua keperluan operasional KM. Sepakat tanggungjawab Muhamad Taufik selaku penyewa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli, KM. Sepakat ditegah Tim Patroli BC.15041 karena muatan KM. Sepakat berupa kayu teki (bakau) tidak dilindungi dokumen yang sah berupa manifes atau pemberitahuan kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli, suatu barang yang telah dimuat disarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, kayu teki (bakau) dilarang untuk di ekspor atau diangkut keluar daerah pabean, kerugian Negara hanya berupa kerugian immateriil yaitu hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga untuk mencegah banjir, erosi, abrasi dan akibatnya hutan bakau menjadi gundul, tidak dapat menahan erosi didaerah pantai dan tetapi ada sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda; -----
- Bahwa KM. Sepakat ditegah Tim Patroli BC.15041 di Perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01 -04'-707" U/103 -44'-252" T yang masih termasuk Perairan Indonesia, posisi koordinat tersebut berada di sebelah Tenggara Pulau Takong dan berjarak sekitar 2 (dua) mil laut sebelah Tenggara Pulau Takong, jarak koordinat tersebut dengan batas Negara Singapura yaitu sekitar 0,5 (nol koma lima) mil laut; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pencacahan No. BA-012/WBC.04/BD.0403/2013 tanggal 20 September 2013, muatan KM. Sepakat berupa kayu teki (bakau) sebanyak 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) batang; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu bulat kecil (KCK) tanggal 1 Oktober 2013 atas muatan KM. Sepakat yaitu jenis bakau, kelompok rimba campuran, jumlah 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) batang, volume 62.48 M3; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation) yaitu PERTAMA Pasal 102A huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Atau KEDUA Pasal 102A huruf (e) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Saksi Tambahan dan keterangan Terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (alternative accusation), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Setiap Orang;

2 Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “orang” adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti, kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **Benar Terdakwa JOHAN Bin BUJANG**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung



jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan

Pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “Ekspor” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “Barang Ekspor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “Ekspor” secara nyata ekspor terjadi yaitu pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayaran dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkutan yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang ABK yaitu Rakaat, Muzir, Raja Ramlan dan Dolah memuat kayu teki (bakau) ke KM. Sepakat di Pulau Selatmi, Pulau Tanjung Pelanduk dan Pulau Pasai Kecamatan Moro hingga selesai, pada hari Kamis tanggal 18 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selaku nakhoda dan ABK KM. Sepakat melakukan pelayaran dari Pelabuhan Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, sekira pukul 21.30 Wib saat KM. Sepakat dalam pelayaran di Perairan Takong pada koordinat 01 -04’ -707” U/103 -44”-252” T ditegah oleh Tim Patroli BC.15041, lalu Tim Patroli BC.15041 melakukan pemeriksaan terhadap awak KM. Sepakat dan muatan yang ada diatas KM. Sepakat, dokumen yang ada diatas KM. Sepakat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/578/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/579/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan 5 (lima) buah Paspor awak KM. Sepakat, sedangkan terhadap muatan KM. Sepakat adalah kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang sebelum dicacah tidak dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah atau tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (manifes), selanjutnya KM. Sepakat beserta muatannya bersama Terdakwa dan ABK kapal dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ABK memuat kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang keatas KM. Sepakat diperintahkan oleh Muhamad Taufik selaku pemilik kayu teki (bakau) dan pengurus KM. Sepakat, Terdakwa disuruh oleh Muhamad Taufik untuk mengantar kayu teki (bakau) ke toke yang ada Batu Pahat Malaysia, Terdakwa tidak mengetahui surat-surat atau dokumen apa saja yang diperlukan dalam mengangkut kayu teki (bakau) tersebut karena surat-surat atau dokumen diurus oleh Muhamad Taufik, Terdakwa menjadi nakhoda di KM. Sepakat disuruh oleh Muhamad Taufik dan Terdakwa baru pertama kali ini menjadi nakhoda; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Saksi Tambahan yang menerangkan, pemilik KM. Sepakat adalah Ikhsan Bin Umar dan antara Ikhsan Bin Umar dengan Muhamad Taufik ada Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu KM. Sepakat, Ikhsan Bin Umar tidak mengetahui KM. Sepakat digunakan oleh Muhamad Taufik untuk mengangkut kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang dari Pelabuhan Pasai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, kayu teki (bakau) tersebut milik Muhamad Taufik selaku penyewa KM. Sepakat; -----

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang menerangkan KM. Sepakat ditegah Tim Patroli BC.15041 karena bermuatan kayu teki (bakau) tidak dilindungi dokumen yang sah berupa manifes atau pemberitahuan kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan, suatu barang yang telah dimuat disarana pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, kayu teki (bakau) dilarang untuk di ekspor atau diangkut keluar daerah pabean, kerugian Negara hanya berupa kerugian immateriil yaitu hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga untuk mencegah banjir, erosi, abrasi dan akibatnya hutan bakau menjadi gundul, tidak dapat menahan erosi didaerah pantai dan tetapi ada sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sepakat yang bertanggung jawab penuh terhadap muatan KM. Sepakat berupa kayu teki (bakau) sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang belum dicacah dari Pelabuhan Pasai Kecamatan Moro dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, dimana pada saat KM. Sepakat ditengah oleh Patroli BC.15041 dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/manifes yang sah yang berhubungan dengan muatan kapal tersebut, pada saat KM. Sepakat ditengah oleh Tim Patroli BC.6003 berada di perairan Takong Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 01 -04'-707" U/103 -44"-252" T, yang masih termasuk dalam daerah pabean Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf a UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pamaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf a UU RI N.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbanag, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini, khususnya terhadap barang bukti brupa 1 (satu) unit KM. Sepakat ukuran GT-7 merk mesin ISUZU 120 PK beserta 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.31/PHB-L/578/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.31/PHB-L/579/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dengan alasan bahwa selain Penuntut Umum tidak menguraikan dasar ataupun alasan hukum untuk merampas barang tersebut untuk Negara, di persidangan juga tidak terbukti fakta bahwa barang barang bukti tersebut adalah merupakah sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, seperti yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti fakta bahwa barang bukti KM. Sepakat adalah merupakan milik dari IKHSAN Bin UMAR yang disewakan kepada MUHAMMAD TAUFIK sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Kayu tertanggal 28 Agustus 2013 yang telah di daftar oleh SRI SUGIARTINI, SH selaku Notaris di Karimun dengan Nomor Register : 294/2014, akan tetapi kemudian kapal tersebut dipergunakan oleh Muhammad Taufik selaku Penyewa untuk mengangkut kayu teki yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang dinakhodai oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Ikhsan Bin Umar selaku Pemilik Kapal, dan akhirnya kapal tersebut ditangkap oleh pihak Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusu Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan alasan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa kapal beserta surat-suratnya tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini IKHSAN Bin UMAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor No. A 1657878 an. Johan, dimana barang bukti tersebut sesuai dengan kafta dipersidangan adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada JOHAN Bin BUJANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Muatan KM. Sepakat berupa kayu teki/bakau berjumlah 2.557 batang, dimana barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI N.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menegaskan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk Negara, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara dirugikan secara immaterial yakni hutan teki (bakau) menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi didaerah pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam didaerah pantai;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;
- 2 Terdakwa mengakui salah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya; -
- 3 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berat ringannya pidana sudah dianggap layak dan adil, dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf (a) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, UU No. 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan terdakwa **JOHAN Bin BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kepabeanan Berupa Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean**”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit KM. Sepakat ukuran GT.7 merk mesin Isuzu 120 PK;

• 1 (satu) lembar Pas Kecil No.552.31/PHB-L/578/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

• 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No.552.31/PHB-L/579/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Ikhsan Bin Umar**;

• 1 (satu) buah Paspor No. A 1657878 an. Johan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Johan Bin Bujang**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id